



PERJANJIAN KERJA SAMA
LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II MAMUJU
DENGAN
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MAMUJU
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN
PADA LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II MAMUJU

NOMOR : W33.PAS.PAS.7.PK.01.05-11

NOMOR : 0520 Tahun 2021

Pada hari ini selasa tanggal 26 bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Mamuju, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. ABD. RACHMAN AR, Bc.I.P., S.H., M.H

Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Mamuju, bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Mamuju di Jalan Lingkar Bandara Tampak Padang, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, 91511, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Drs. H. Mahmuddin, M.Si

Kepala Kementerian Agama Kab. Mamuju yang berkedudukan di JI. Ks. Tubun N0.70, Kel. Binanga, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat dalam Hal ini disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang NO. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.
2. Undang-Undang NO. 11 Tahun 2012 Tentang SPPA.
3. Undang-Undang NO. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
4. Peraturan Pemerintah NO. 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan WBP.
5. Peraturan Pemerintah NO. 57 Tahun 1999 Tentang Kerjasama dan Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan WBP.
6. Peraturan Pemerintah NO. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara pelaksanaan Hak WBP.

Berdasarkan hal-hal sebagai mana tersebut di atas dengan ini PARA PIHAK sepakat untuk membuat perjanjian kerjasama tentang penyelenggaraan pendidikan keagamaan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Mamuju.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya mengadakan:

1. Bahwa diperlukan suatu kerjasama untuk meningkatkan layanan pendidikan keagamaan bagi Anak Didik LPKA Kelas II Mamuju.
2. Bahwa Dengan kebersamaan ini dapat diselenggarakan secara terarah, terpadu dan berkesinambungan diperlukan adanya naskah kesepakatan bersama yang berisi prinsip dasar untuk dijadikan bahan dalam pelaksanaannya.
3. Bahwa oleh karena itu, PARA PIHAK sepakat mengadakan perjanjian kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

TUJUAN KERJA SAMA

1. Untuk melakukan bimbingan dan penyuluhan agama
2. Melaksanakan bimbingan baca tulis Al-Quran
3. Meningkatkan pemahaman dan pengalaman ajaran agama

PASAL 2

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Kegiatan kerjasama ini meliputi :

1. Pengajian umum
2. Mengadakan pelatihan Training of Trainer (TOT)
3. Melaksanakan bimbingan baca tulis Al-Qur'an

PASAL 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Mamuju paling sedikit sekali dalam seminggu.
2. Pihak pertama menyediakan sarana dan prasarana serta menyiapkan anak didik pemasyarakatan untuk mengikuti proses pembelajaran pendidikan keagamaan.
3. Pembentukan pengelolaan kelompok pengajian ini dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA yang secara teknis dilaksanakan oleh Penyuluhan Agama Islam Kementerian Agama Kabupaten Mamuju.
4. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama bertanggung jawab atas terselenggarannya seluruh rangkaian kegiatan sesuai jadwal yang disepakati.
5. Selama pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan PIHAK PERTAMA bertanggung jawab terhadap keselamatan dan segala sesuatu baik bersifat mengancam maupun tindakan yang dapat membahayakan terhadap instruktur/Pembimbing Kementerian Agama Kabupaten Mamuju.

PASAL 4

Pembiayaan yang timbul akibat pelaksanaan perjanjian kerjasama di bebankan kepada anggaran para pihak serta sumber lain sesuai dengan peraturan perundang-undagan yang berlaku.

PASAL 5

MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama ini dilakukan oleh para pihak paling sedikit satu kali dalam enam bulan atau sesuai kebutuhan yang disepakati.

PASAL 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaiannya secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 7

JANGKA WAKTU, AMANDEMEN DAN PENGAKHIRAN

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
2. Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah atau diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
3. Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.
4. Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama tidak mempengaruhi kegiatan yang telah dimulai sebelum diterimanya pemberitahuan yang disebutkan pada ayat (3) diatas.
5. Apabila Perjanjian Kerja Sama ini akan diperpanjang maka harus ada pemberitahuan dari pihak satu kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhinya kerja sama.

PASAL 8

KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan (adendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 9

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, yang masing- masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

Ditandatangani di : Mamuju

Pada tanggal : 26 Oktober 2021

Pihak Kesatu

Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak
Kelas II Mamuju



ABD. RACHMAN AR, Bc.I.P., S.H., M.H.

NIP. 19701119 199303 1 001

Pihak Kedua

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Mamuju



Drs. H. MAHMUDIN, M.Si

NIP. 19650910 199403 1 001